

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini antara lain:

- A. Berdasarkan hasil pemetaan literatur terhadap 41 artikel jurnal ditemukan bahwa jumlah publikasi dalam kurun waktu 13 tahun terakhir (2010-2023) terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam ruang publik publikasi cenderung fluktuatif; Berdasarkan total 41 artikel yang digunakan dalam penelitian, ditemukan sebanyak 29 jurnal yang terindex Q1-Q4 dimana jurnal Q1 sebanyak 11 jurnal dengan 13 artikel, Jurnal Q2 sebanyak 10 jurnal dengan 17 artikel, jurnal Q3 sebanyak 5 jurnal dengan 5 artikel, dan Jurnal Q4 sebanyak 3 jurnal dengan 6 artikel; 41 Artikel tersebut tersebar di beberapa benua yaitu Benua Amerika, Benua Eropa, Benua Asia, Benua Afrika, dan Benua Oseana; Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan *Mix-Method*; Jenis ruang publik yang dikaji dalam 41 artikel jurnal tersebut yaitu Perpustakaan, Taman Kota, Taman Bermain, Jalan dan Trotoar, Universitas, dan Museum; Berdasarkan hasil metode RAC di temukan 19 Artikel yang tergolong dalam Superior Paper, 12 Artikel yang tergolong Average Paper, dan 10 Artikel yang tergolong dalam Below Average Paper
- B. Berdasarkan 41 artikel yang digunakan dalam penelitian ini, ditemukan 6 komponen baru aksesibilitas penyandang disabilitas dalam ruang publik. 6

komponen tersebut antara lain; 1) Infrastruktur Fisik, 2) Desain Universal, 3) Teknologi, 4) Akses Informasi, 5) Kualitas Layanan, 6) Sosial Budaya dan Kebijakan

C. Rekomendasi model kebijakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam ruang publik yang ditawarkan dalam penelitian ini menggambarkan; *Pertama*; kebijakan aksesibilitas yang dibangun harus bersumber dari Undang-undang CRPD dan Undang-undang No.8 tahun 2018. *Kedua*, Kebijakan aksesibilitas publik bagi penyandang disabilitas harus melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan sektor swasta sebagai stakeholder dan pelaksana kebijakan. *Ketiga*, kebijakan aksesibilitas publik bagi penyandang disabilitas yang akan dibangun harus memperhatikan 4 (empat) hal yaitu meningkatkan teknologi, menyederhanakan desain universal, informasi dan sumberdaya digital, dan pelayanan disabilitas berbasis keamanan dan kenyamanan. *Keempat*, Kebijakan aksesibilitas bagi disabilitas terutama dalam ruang publik yang dibangun oleh Pemerintah harus menyertakan keempat poin tersebut karena keempat poin tersebut merupakan satu kesatuan, hal ini bertujuan agar kebijakan yang bangun dapat secara maksimal dirasakan dan dimanfaatkan oleh disabilitas

5.2 Implikasi

Penelitian ini menghasilkan implikasi bahwa kebijakan aksesibilitas ruang publik di Indonesia juga perlu lebih mempertimbangkan aspek aksesibilitas dalam penyediaan fasilitas ruang publik ramah disabilitas. Hasil penelitian ini

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelenggaraan pembangunan ruang publik dengan mengkaji secara mendalam komponen-komponen yang dapat mempengaruhi aksesibilitas dalam ruang publik untuk dapat diadopsi dalam kebijakan pembangunan fasilitas ruang publik dengan tetap menyesuaikan sumberdaya yang ada di Indonesia. Pada tahun 2011, Indonesia secara resmi telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) Indonesia meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Hal ini telah menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara. Namun dalam kaitannya dengan pedoman teknis aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, kebijakan aksesibilitas di Indonesia saat ini masih terbatas pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Namun pada prakteknya aksesibilitas yang dibangun masih belum ramah disabilitas.

5.3 Saran

Studi ini menyajikan hasil tinjauan sistematis literatur dari database Scopus yang digunakan tentang tren dan pola penelitian yang mempengaruhi aksesibilitas penyandang disabilitas dalam ruang publik. Oleh karena itu, berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis membuat beberapa rekomendasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya serta tindakan yang tepat untuk memungkinkan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam ruang publik.

- A. Hasil temuan tentang beberapa komponen aksesibilitas dapat digunakan untuk model kebijakan dalam ruang publik bagi penyandang disabilitas. Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa terdapat 6 komponen yang harus terpenuhi untuk menciptakan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam ruang publik. Secara khusus, pemerintah dapat menggunakan hasil temuan ini guna dapat meningkatkan kualitas fasilitas dalam ruang publik yang ramah disabilitas.
- B. Otoritas dari pihak pemerintah harus melakukan audit terhadap beberapa ruang publik yang paling sering digunakan oleh penyandang disabilitas seperti misalnya perpustakaan, jalan dan trotoar, taman, sekolah, dan tempat-tempat wisata lainnya guna melihat inklusifitas dari fasilitas ruang publik yang dibangun. Penting untuk memastikan bahwa fasilitas yang dibangun oleh pemerintah mampu digunakan secara maksimal oleh disabilitas.
- C. Study lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi model aksesibilitas dengan cakupan atau sumber database yang lebih luas, hal ini diperlukan guna melihat peta literatur tidak hanya dengan satu database agar cakupan artikel yang saring juga semakin kompleks. Selain itu cakupan ruang publik yang sangat luas dapat menambah literasi baru atau bahkan ditemukan komponen baru. Karena penelitian ini hanya terbatas pada beberapa ruang publik, maka perlu dilakukan study lebih lanjut dengan menambah atau menggunakan ruang publik yang lain, agar penelitian tentang aksesibilitas disabilitas dalam ruang publik dapat semakin berkembang.